



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON KONVENSI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Pakuwon, RT.09, RW. 02, Desa Pakuwon, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada KUSNUL CHATIMAH, SH., SUTANTO WIJAYA, SH., MH., para Advokat dan para Kuasa Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2020 yang beralamat di Jl. Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, sebagai "Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON KONVENSI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal dahulu RT. 01, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baturaden, xxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang di Dudsun Bejagunglor RT. 03 RW. 05, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 1 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 18 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2015, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0164/01/V/2015, tanggal 04 Mei 2015, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon berstatus Janda Mati;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama 7 bulan , kemudian tinggal di rumah kontrakan Tuban selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak sekitar Mei 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Termohon setiap di suruh masak selalu merasa dianggap sebagai pembantu, padahal Pemohon membutuhkan seorang isteri yang bisa memasak Pemohon
 - b. Termohon juga sering marah-marah dan memukul Pemohon ketika terjadi permasalahan;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Juni 2020, Termohon pamit pulang kerumah kakak Termohon yang bernama I'IM Abdul Karim yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak tanggal 12 Juni 2020 hingga sekarang (selama 6 hari) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 2 dari 23 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 09 Juli 2020 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai Berita Acara perihal "Permohonan Cerai Talak itu dipandang sepihak oleh Termohon, seharusnya Pemohon itu menyadari akan kesalahannya dan tidak mencari kelemahan orang lain. Perlu diketahui bahwa perselingkuhan Pemohon sudah lama Termohon tahu.

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 3 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fakta yang ada justru Pemohon tidak pernah jujur dalam hal apa pun termasuk nafkah lahir dan batin. Seharusnya perkawinan itu jujur dan apa adanya. Tanpa harus ditutup-tutupi. Kalaupun tidak kerja ya jujur daripada ngaku-ngaku kalau Pemohon punya gaji tiap bulannya bila diakumulasi total dari keseluruhan 6 juta . Padahal semua itu bohong. Dan tidak bekerja. Untuk biaya kehidupan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri diberikan oleh orang tua Termohon selama ini. Sampai untuk kendaraan roda 2 pun semua terpenuhi termasuk ngontrak rumah di Bojonegoro selama 2 tahun Rp. 16 juta. Kehidupan rumah tangga kami betul-betul semua dari orang tua Termohon selain uang 65 juta dan juga barang-barang seluruhnya seperti kursi tamu ada 4 buah, meja makan dll seluruhnya isi rumah diberikan oleh Ibunda Termohon H. Siti Muslicharin untuk Termohon ananda Zidni mengingat suami Termohon tidak bekeija walaupun semua barang untuk Termohon biaya hidup semua sudah terpenuhi dengan ditanggung oleh Ibunda Termohon termasuk uang belanja.

Puncak kemarahan yang luar biasa adalah karena sudah tidak kuat lagi yang Termohon alami. Tapi bukan berarti Termohon selalu marah-marah semua itu karena Pemohon gak tahu diri. Makan, tidur, pergi-pergi terus pulang, gak ada rasa sedih ataupun punya rasa tanggung jawab sebagai seorang suami. melihat istrinya sakit ataupun melakukan atau membantu bersih-bersih rumah itu pun jarang dilakukan. Apakah itu pantas jadi suami yang baik?? Sholat harus diingatkan. Justru sebagai seprang istri kerap dibohongi tidak pernah diberikan kesenangan sama sekali ataupun dibelikan apa yang sekiranya Termohon inginkan.

Jadi bukan sikap Termohon yang dalam hal ini marah-marah dan memukul Pemohon. Itu harusnya dicros cek kembali Pemohon pun pernah mukul dan nonjok muka dan payudara Termohon. Tapi itu tidak pernah Termohon memberitahu siapa pun, biarlah itu aib bagi Termohon.

3. Selama menjalankan hidup bersama sebagai suami istri Pemohon pernah minggat selama hampir 8 bulan, 7 bulan 21 hari. Tanpa bakar dengan entengnya Pemohon pulang tanpa minta maaf pada Ibu Termohon.

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 4 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini Termohon dan Pemohon selama ini ikut dengan orang tua Termohon. Memang lidah itu tidak bertulang. Pembohong tetap lah Pembohong selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Semua yang dituduhkan ke saya / Termohon bohong sama sekali Termohon tak pernah minggat atau pergi tanpa pamit suami, justru kebalikannya suami kerap pergi meninggalkan Termohon (istri) sampai 10 hari, 7 hari, 3 hari atau setiap malam menginap di rumah selingkuhannya seorang janda punya anak 2 yang sudah gadis. Pulang ke rumah pagi atau siang hari dengan alasan bekeja di pengerukan PLTU di Jenu. Memang seharusnya sudah saya (Termohon) lakukan perceraian dari dulu. Sesudah Ibunda Termohon meninggal dunia tahun 2019 bulan July Pemohon pun pergi meninggalkan Termohon.

4. Masalah nafkah batin awal perkawinan Termohon rasakan. Nam un setelah itu Pemohon jarang memberikan dengan alasan sakit. Sudah jarang di rumah, tidak memperhatikan Termohon sebagai istri ternyata Allah itu maha segala-galanya dan mendengar kesedihan hambanya. Termohon merasa diabaikan dan menuntut kepada Pemohon. Mungkin ini azab Allah semenjak sakit kemaluannya, Termohon sudah tidak ada gairah dengan Pemohon karena sering Pemohon gonta ganti hingga 4x sakit sampai bau yang menyengat dan semua itu Termohon yang mengobati, mengompres hingga sembuh tanpa ke dokter, mungkin Pemohon malu dengan sakit yang dideritanya, karena Termohon mendesak untuk berobat ke dokter sampai kata-kata yang keluar dari mulut Termohon. Ada yang halal kok gak dijamah, kok cari yang haram. Tapi Pemohon diam saja.

5. Tahun 2017 bulan Februari ada kerjasama antara pemohon dengan Rekan bisnisnya bisnis gabah dari dana Termohon yang alasannya nanti dikembalikan untuk sebagai uang minjami Pemohon ke Termohon. Dana yang diglontarkan awalnya Rp. 15 juta lalu yang kedua 2 juta. Dan yang ketiga untuk biaya transportasi, makan buat karyawan, sebesar Rp. 6 juta lagi yang harus Termohon berikan ke Pemohon. Sampai saat ini pada akhirnya bisnis tidak berjalan dan uang tidak pernah kembali, seharusnya Pemohon itu bilang terus terang dan jujur pada Termohon tentang bisnis ini. Namun silang 5 bulan kemudian Pemohon terus terang pada Termohon

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 5 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alangkah terkejutnya Termohon, dan Termohon minta diantar ke rumah rekan bisnisnya dan berkenalan dengan istrinya namun sayang rekan bisnisnya kurang kuat secara hukum karena tidak ada bukti hitam diatas putih dengan modal kepercayaan terhadap rekan bisnisnya sampai pada akhirnya Pemohon menyanggupi mau memberikan uang untuk modal Termohon. Namun sampai saat ini tidak terealisasi sampai akhirnya surat gugatan cerai ini dilayangkan.

6. Termohon kecewa dan sedih dengan sikap Pemohon padahal di Tuban ini Termohon ikut dengan Pemohon tapi ternyata habis manis sepah dibuang itu adalah kata-kata mutiara yang memang pantas diucapkan. Keluarga Pemohon pun tak peduli dengan jadilah hidup Termohon sendiri, untung ada beberapa tetangga yang baik, sebab saudara-saudara Termohon berada di luar kota, ada saudara di Tuban tapi jarang berkomunikasi.

Berdasarkan keterangan yang telah dibuat oleh Termohon semoga Ketua Pengadilan Agama Tuban memberikan Keputusan yang adil dan bijaksana dalam keputusannya.

Dan syarat yang menjadi tanggung jawab Pemohon untuk Termohon yang sangat primer, yaitu :

1. Termohon minta hak nafkah lahir sejak Pemohon meninggalkan rumah dari bulan Mei.
2. Meminta uang yang telah dipinjam pada Termohon hanya Rp. 15 juta saja pada Pemohon.

Adapun nafkah lahir yang diminta oleh Termohon per harinya cukup dengan uang Rp. 50.000 perhari mengingat Termohon hidup sendiri tanpa anak.

Selanjutnya Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan supaya menjadi jembatan memberi Pemohon untuk memberikan nafkah hak untuk Termohon selama masa iddah.

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 6 dari 23 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon tetap pada seluruh dalil - dalil yang telah diuraikan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya.
2. Bahwa untuk jawaban Termohon poin 1, yang pada intinya Termohon mengakui sebagian dalil - dalil Pemohon, sementara untuk tuduhan Termohon bahwa Pemohon selingkuh, maka Pemohon menolak dengan tegas atas tuduhan tersebut.
3. Bahwa untuk jawaban Termohon poin 2 - 6, yang pada intinya Termohon mengakui sebagian dalil - dalil Pemohon, sementara untuk tuduhan Termohon yang Pemohon tidak bekerja, maka Pemohon dulu bekerja, saat ini semua pekerjaan berhenti proyeknya, sehingga Pemohon tidak bekerja selama 5 bulan ini, untuk uang 15 juta pemberian Termohon saat itu tahun 2017, maka Pemohon mengakuinya, tetapi uang tersebut telah habis untuk bisnis dan kehidupan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon menolak dengan tegas atas tuduhan tersebut.

Dalam Rekonvensi :

1. Dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi ini mohon dalil - dalil yang termuat dalam pokok perkara, baik dari surat Permohonan Pemohon hingga Replik yang ada Relevansinya mohon dianggap, dipertimbangkan dan terulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini.
2. Bahwa untuk gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah Madhiyah selama Bulan Mei perhari Rp. 50 ribu / 4 x Rp.1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya mampu 4 X Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebab hingga saat ini Termohon belum

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 7 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja dan penghasilan tidak menentu.

3. Bahwa untuk gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah iddah 3 bulan x Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya mampu 3 X 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebab hingga saat ini Pemohon belum bekerja dan penghasilan tidak menentu.

4. Mengenai Mut'ah, Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang meminta mengembalikan Uang Rp. 15 juta yang dipakai modal usaha dan juga dipakai untuk kebutuhan hidup sehari - hari, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak dengan tegas, sebab itu diberikan pada Pemohon Konvensi dan untuk usaha yang hasilnya juga untuk kebutuhan hidup sehari - hari dengan Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan MUT'AH berupa uang Tunai sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), sebab hingga saat ini Pemohon belum bekerja dan penghasilan tidak menentu.

5. Apabila Termohon menolak, maka biarlah Termohon nantinya yang mengajukan cerai terlebih dahulu.

Berdasarkan hal - hal dan atau alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebankan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 8 dari 23 Hal.



seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Madhiyah pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Iddah pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan Mut'ah pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa uang tunai sebesar Rp.1.000,00 (Satu juta rupiah).
5. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selain dan selebihnya.

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat iain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon tetap berpegang teguh pada dalil - dalil jawaban yang diajukan pada persidangan yang lalu.
2. Bahwa termohon menolak semua dalil - dalil yang diajukan dalam replik pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya.

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 9 dari 23 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada replik no. 2 dan no.3 pemohon mengada - ada dan harus dapat

melakukan pembuktian di hadapan majelis hakim pengadilan agama Tuban guna dan untuk memenuhi tanggung jawabnya memberi dan mengabulkan permintaan termohon akan nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah mut,ah sesuai dengan permintaan termohon. Jika itu dikatakan berat oleh pemohon sebagai laki - laki, maka akan jauh lebih berat lagi bagi seorang wanita, ibu rumah tangga seperti saya

4. Bahwa pada replik no.4 termohon hanya menyesalkan dan berharap kesadaran serta tanggung jawab seorang lelaki selaku pemimpin rumah tangga tatkala modal yang diberikan termohon yang mana di dalamnya ada keuangan milik keluarganya yang lain. Dan termohon menyadari akan kecerobohnya memberikan uang tersebut kepada pemohon.

5. Bahwa termohon menolak dengan tegas atas tuduhan bahwa termohon suka marah - marah dan memukul pemohon ketika terjadi permasalahan. Bahwa termohon sebagai seorang istri yang taat pada Allah dan suami yang rasanya mengada - ada dengan tuduhan menyebutkan bahwa termohon setiap disuruh masak, selalu menolak merasa seperti pembantu kenyataannya tidak benar. Sesungguhnya hal ini bertolak belakang dengan termohon yang selalu menjamu tarau - tamu baik teman - teman pemohon atau keluarga pemohon.

Bahwa termohon pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi Robbv dimana pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 10 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga seharusnya menutupi aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui pengadilan, oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam KONVENSI yang ada relevansinya secara

mutatis, mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan REPLIK REKONVENSI ini.-----

2. Bahwa penggugat REKONVENSI tetap berpegang teguh pada dalil - dalil

gugatan REKONVENSI yang di ajukan tanggal 27 Agustus 2020-----

3. Bahwa penggugat REKONVENSI menolak dalil - dalil jawaban tergugat

REKONVENSI,kecuali dalam hal secara tegas tergugat REKONVENSI mengakui kebenaran.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas kami mohon kepada majelis hakim untuk memutus sebagai berikut --

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 11 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi / termohon konpensasi untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas Nomor 0164/01/V/2015, tanggal 01 Mei 2015 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523142311710003 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 14 Nopember 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

B. Saksi :

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

Saksi I : SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN,; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon.;

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 12 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 7 bulan , kemudian tinggal dirumah kontrakan Tuban selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon suka marah jika terjadi permasalahan dan juga Termohon disuruh memasak oleh Pemohon Termohon merasa jadi pembantu.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II : SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN,; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon.;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 7 bulan , kemudian tinggal dirumah kontrakan Tuban selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon disuruh memasak oleh Pemohon Termohon merasa jadi pembantu. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 13 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mendalilkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Mei 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi suka marah jika terjadi permasalahan dan juga Termohon Konvensi disuruh memasak oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi merasa jadi pembantu, dan sebagai akibatnya Termohon Konvensi pamit pulang ke rumah kakak Termohon Konvensi yang beralamat tersebut diatas dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi tersebut, diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi adanya perselisihan dan pertengkaran hal itu disebabkan karena Pemohon Konvensi mulai jarang pulang ke rumah dan karena Pemohon Konvensi telah selingkuh dengan wanita lain.

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon Konvensi telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi, akan tetapi untuk memenuhi

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 14 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 2 bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan lebih dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon Konvensi tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan tidak ada yang mau kembali;
- bahwa usaha perdamaian sudah diupayakan secara maksimal tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 15 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmauan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

اِنَّ طَلَقَ اَوْ طَلَّقَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَفَرْقَاقًا

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon Konvensi tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan tuntutan mut'ah akan tetapi Majelis Hakim melihat Pemohon mampu untuk memberikan mut'ah karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai seorang karyawan swasta dan sewaktu Pemohon dan Termohon masih hidup rukun

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 16 dari 23 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Termohon asal dalam Rekonvensi ini kedudukannya adalah sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon asal kedudukannya menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai Nafkah madliyah selama 4 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 17 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) , dan pengembalian uang Termohon yang dipinjam dan dipakai oleh Tergugat Rekonvensi untuk usaha sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis hakim perlu mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah madliyah selama 4 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang intinya tidak membantah gugatan tersebut, hanya saja Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 2 000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan yang cukup besar antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi , maka Majelis akan mempertimbangkan berapa besarnya nafkah madhiyah yang layak dan patut untuk dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar nafkah madliyah yang layak dan pantas, tentu harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari Tergugat rekonvensi , yang berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi di persidangan , bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata – rata sebulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan dari Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka majelis memandang layak dan patut kiranya, Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah selama 4 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan x 4 bulan berjumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 18 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Penggugat Rekonvensi secara hukum berhak mendapatkan nafkah iddah atau tidak dari mantan suaminya, dalam hal ini dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dibuktikan dipersidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ,Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya (Tergugat Rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan aquo , Majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, sehingga dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa : “ Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz “ , dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban hanya sanggup untuk membayar sejumlah Rp 1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan yang cukup besar antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi , maka Majelis akan mempertimbangkan berapa besarnya nafkah iddah yang layak dan patut untuk dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan dari Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka majelis memandang layak dan patut kiranya, Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut pengembalian uang Penggugat Rekonvensi yang dipinjam dan digunakan oleh

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 19 dari 23 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk usaha sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang intinya Tergugat Rekonvensi supaya mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi untuk usaha sejumlah tersebut, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi membantah kalau Tergugat Rekonvensi meminjam, akan tetapi uang tersebut adalah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi untuk usaha dan hasilnya untuk kebutuhan keluarga, oleh karena itu Tergugat rekonvensi menolak dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian uang yang dipinjam Tergugat Rekonvensi tersebut tidak didukung dengan alat bukti, maka Majelis Hakim sepakat gugatan Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa “ *Kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan* “, karena itu kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang lain.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 20 dari 23 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (MALEKUR ROHMAN bin TAMSIR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (ZIDNI MUSYAROFAH binti ACHMAD SUYUTI) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi , dibayar sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan :
 - a. Nafkah Terhutang/Madhiyah selama 4 bulan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
3. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 767.500,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 21 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. ABU AMAR, sebagai Hakim Ketua dan H. MUKHTAR, S.Ag serta Drs. MUNTASIR, M.H.P. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUPRAYITNO, S.Ag. SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. MUKHTAR, S.Ag

Drs. H. ABU AMAR

Hakim Anggota II

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO, S.Ag. SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 650.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp 767.500,00

(tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 22 dari 23 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 23 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)